

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, terdapat 5 temuan yang terkait dalam Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Penemuan Pertama yaitu terkait dengan Persyaratan Proses Pengajuan, dimana nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank pada saat itu sebelum mengajukan KPR Subsidi. Syarat tersebut meliputi usia pemohon, kartu identitas, memiliki NPWP dan SPT Tahunan Op serta penghasilan nasabah tidak melebihi Rp 8 juta saat pengajuan KPR Subsidi karena hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penemuan Kedua yaitu terkait dengan Dokumen Proses Pengajuan, nasabah wajib menyertakan dokumen pengajuan KPR secara lengkap agar lolos dalam tahap administrasi awal. Dokumen yang harus dilengkapi yaitu fotocopy terkait identitas nasabah, fotocopy terkait penghasilan dan surat keterangan kerja, dan surat pernyataan domisili apabila tempat tinggal berbeda dengan identitas. Penemuan Ketiga yaitu terkait dengan Prosedur Pemberian KPR Subsidi, pada penemuan ini terdapat beberapa yang harus dilalui oleh nasabah mulai dari tahap pengajuan sampai dengan tahap pelunasan kredit dimana juga nasabah harus masuk di Tahap Pengecekan Data dengan Aplikasi Milik Kementerian PUPR yang disebut dengan Aplikasi SiKasep. Penemuan Keempat yaitu terkait dengan Pihak Yang Terlibat

Dalam Proses Pemberian Kpr Subsidi mulai dari pihak yang mengajukan, pihak yang menyediakan perumahan, pihak yang memberikan kredit, pihak yang membantu pembuatan akta sampai balik nama, dan pihak yang memberikan jaminan apabila terdapat kecelakaan. Dan Penemuan Terakhir yaitu terkait dengan Cara Perhitungan Plafon dan Angsuran Kpr Subsidi, pihak bank akan memasukkan data nasabah dalam sistem *e-loan* untuk mengetahui jumlah plafon serta berapa angsuran nasabah tiap bulannya. Penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya dengan menemui Bagian Kredit untuk melakukan wawancara.

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan dari penulisan tugas akhir mengenai Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nasabah atau pemohon yang akan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Pihak Bank BTN diantaranya yaitu melengkapi berkas-berkas pengajuan. Pada saat proses Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi, akan melibatkan beberapa pihak yaitu nasabah/pemohon, bank. developer, notaris dan pihak asuransi. Bunga yang diberikan berupa FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yaitu bunga flat 5% sampai lunas.

Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi ini terdapat dalam beberapa tahap. Tahap pertama diawali dengan nasabah melakukan pengajuan kepada pihak developer dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan, kemudian pihak developer mengajukan kepada pihak bank. Selanjutnya, nasabah melakukan pengisian data pada aplikasi SiKasep milik Kementerian PUPR. Setelah nasabah terverifikasi sampai pada tahap 6, selanjutnya pihak bank akan melakukan proses BI *Checking* atau SLIK dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui riwayat nasabah pada Bank Indonesia. Untuk memastikan data nasabah telah sesuai, maka pihak bank akan melakukan wawancara user. Setelah proses wawancara user sudah terlaksana, pihak bank akan melakukan verifikasi atau On The Spot (OTS) baik *on call* atau *on visit* kepada kontak atasan pemohon dan kontak darurat serta datang langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan data nasabah sesuai dengan data pengajuan awal dan hasil wawancara. Selanjutnya pihak bank melakukan analisis kredit 5c untuk memastikan nasabah benar-benar layak diberikan kredit serta memasukkan data nasabah kedalam sistem *e-loan*. Jika nasabah layak maka akan dikirimkan Surat Penerimaan kepada alamat nasabah, kemudian nasabah akan menerima SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) sebelum melakukan akad kredit. Akad kredit dilaksanakan didepan notaris, *developer*, pihak bank, serta pihak asuransi. Akad kredit telah terlaksana, pihak bank akan melakukan *dropping* dana nasabah kepada rekening tabungan nasabah untuk melakukan pembelian rumah.

## 5.2 Saran

Adapun saran bagi peneliti berikutnya terkait dengan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi yaitu sebaiknya memiliki topik pembahasan yang berbeda serta melakukan penelitian di perusahaan yang berbeda untuk menambah referensi terkait Kredit Pemilikan Rumah Subsidi. Apabila penulis ingin melakukan penelitian yang sama, alangkah lebih baiknya mengikuti kebijakan yang berlaku pada saat penulis melakukan penelitian. Selain itu, sebaiknya penulis mencari informasi penelitian dengan mengamati pada saat melakukan kegiatan magang agar informasi yang diperoleh lebih meluas dan lebih akurat.

### **5.3 Implikasi**

Implikasi yang dapat ditunjukkan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya yaitu Bank sebaiknya tetap mempertahankan kualitas pemberian KPR Subsidi agar tetap berjalan dengan baik serta Bank dapat memberikan edukasi kepada nasabah yang kurang paham dengan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi sehingga nasabah lebih memahami proses pengajuan sampai pelunasan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alanshari, & Marlius. (2018). Prosedu Pemberian KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi.
- Bank BTN. (2019). *Profil Bank BTN*. Dipetik April 10, 2021, dari [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)
- Bank Tabungan Negara. (2019). Dipetik June 21, 2021, dari KPR BTN Subsidi: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)
- Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. Dalam Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurul, F. (2012). Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* , 88-101.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Dipetik June 26, 2021, dari Mengenal Jenis-Jenis Suku Bunga: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Dipetik March 31, 2021, dari Mengenal Kredit Pemilikan Rumah: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Dipetik April 15, 2021, dari Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Dipetik July 2, 2021, dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK): <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Permono, I. S., & Darmawan. (2000). Analisis Efisiensi Industri Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Infonesia* , 1-13.
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2021). *Perjanjian Kredit (Kredit Pemilikan Rumah)*. Surabaya.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soebekti. (2014). Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Jakarta.
- Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. (2021). *Buku Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Diploma*. Surabaya: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Usanti, & Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.